



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR: 34.1/KEP/REK/III/2026

TENTANG
PENGUKURAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN
KETUNTASAN NILAI CPL

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pakuan telah mengimplementasikan kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) yang menekankan pencapaian hasil pembelajaran yang konkret dan terukur sebagai fokus utama;
- b. bahwa OBE dirancang untuk memastikan lulusan memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menjamin mutu lulusan, diperlukan sistem pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan ketuntasan pencapaiannya secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Ketuntasan Nilai CPL.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2024;

6. Surat Keputusan YPS Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tentang Pengangkatan Pror. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan Masa Bakti 2022-2027.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Pakuan bulan April 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk menilai tingkat penguasaan kompetensi (sikap, pengetahuan, keterampilan) siswa yang ditetapkan program studi berdasarkan kriteria OBE.
- Kedua : Ketuntasan nilai CPL adalah tingkat pencapaian kompetensi minimal yang harus diraih oleh mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kurikulum, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- Ketiga : Pengukuran CPL dilakukan oleh dosen melalui pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dibebankan pada matakuliah untuk memantau kemajuan mahasiswa dan dilakukan setiap semester.
- Keempat : Dalam rangka pengukuran CPL dilakukan evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Evaluasi proses belajar memantau partisipasi, keaktifan, dan kelemahan saat pembelajaran, sedangkan hasil belajar mengukur penguasaan kognitif, afektif, dan psikomotorik menggunakan ujian, tugas, atau proyek.
- Kelima : Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- Keenam : Prinsip penilaian sesuai dengan SN-Dikti mencakup:
- a. Valid, merupakan penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan secara akurat mengukur capaian pembelajaran mahasiswa.
 - b. Reliabel, merupakan penilaian yang mengacu pada konsistensi dan keandalan hasil penilaian yang stabil, dapat diandalkan dari waktu ke waktu serta antar penilai yang berbeda.
 - c. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - d. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Berkeadilan, merupakan penilaian yang memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pemahaman dan kemampuan mereka.
 - f. Objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

- g. Edukatif, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih CPL.

- Ketujuh : Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- a. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
 - b. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tertulis.
 - c. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

- Kedelapan : Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses belajar dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil belajar dapat digunakan portofolio atau karya desain.

- Kesembilan : Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:
- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- Sedangkan pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

- Kesepuluh : a. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah bagi program Diploma dan Sarjana, dinyatakan dalam:

RENTANG NILAI	NILAI HURUF	BOBOT MUTU
80,00 - 100	A	4,00
76,00 – 79,99	A -	3,70
72,00 – 75,99	B +	3,30
68,00 – 71,99	B	3,00
64,00 – 67,99	B -	2,70

RENTANG NILAI	NILAI HURUF	BOBOT MUTU
60,00 – 63,99	C+	2,30
56,00 – 59,99	C	2,00
52,00 – 55,99	C-	1,70
45,00 – 51,99	D	1,00
0,00 – 44,99	E	0,00

- b. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah bagi program Magister dan Doktor, dinyatakan dalam:

RENTANG NILAI	NILAI HURUF	BOBOT MUTU
91,00 - 100	A	4,00
86,00 – 90,00	A -	3,80
81,00 – 85,00	B +	3,40
76,00 – 80,00	B	3,00
71,00 – 75,00	B -	2,80

- c. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Kesebelas

- : a. Mengacu pada Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang dinyatakan lulus, menerima predikat kelulusan (yudicium), sebagai berikut:

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)	PREDIKAT KELULUSAN	PADANAN DALAM BAHASA INGGRIS
2,00 – 2,75	Lulus	<i>Pass</i>
2,76 – 3,00	Memuaskan	<i>Satisfactory</i>
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan	<i>Excellent</i>
3,51 – 4,00	Dengan Pujian	<i>Cum Laude</i>

- b. Mengacu pada Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mahasiswa program Magister dan Doktor yang dinyatakan lulus, menerima predikat kelulusan (yudicium), sebagai berikut:

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)	PREDIKAT KELULUSAN	PADANAN DALAM BAHASA INGGRIS
3,00 – 3,50	Memuaskan	<i>Satisfactory</i>
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan	<i>Excellent</i>

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)	PREDIKAT KELULUSAN	PADANAN DALAM BAHASA INGGRIS
3,76 – 4,00	Dengan Pujian	<i>Cum Laude</i>

Keduabelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor
pada tanggal : 15 Maret 2026

Rektor,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.,
IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.
NIP. 196009241985121001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
 2. Yth. Para Wakil Rektor;
 3. Yth. Para Dekan;
 4. Yth. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 5. Yth. Para Ketua Program Studi;
 6. Yth. Para Ketua Lembaga;
 7. Yth. Para Kepala Bagian;
 8. Yth. Para Kepala Pusat;
- di lingkungan Universitas Pakuan